

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi di Indonesia diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kegiatan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja dan mendorong pemerataan kesempatan berusaha. pertanian merupakan sektor yang memegang peran terpenting dalam kesejahteraan kehidupan penduduk. Kesejahteraan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan bahwa masyarakat sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan secara materil dan sosial.

Kesejahteraan berkaitan dengan konteks kemiskinan. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan hidup masyarakat maka semakin rendah kemiskinan. Semakin tinggi angka kemiskinan yang terjadi maka semakin banyak masyarakat yang tidak sejahtera. Untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat sudah seharusnya dilakukan upaya-upaya dalam rangka pembangunan pertanian. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan petani, baik mencakup tujuan, pelaksanaan program guna memfasilitasi peningkatan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumberdaya usaha tani, pengembangan kelembagaan dan perlindungan terhadap petani.

Sebagai upaya perlindungan terhadap petani pemerintah mengeluarkan program asuransi pertanian yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015. Pemerintah mengeluarkan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dengan tujuan utama untuk memberikan perlindungan kepada petani dari adanya kerugian akibat gagal panen. Dari kebijakan di atas diharapkan akan membantu menjaga kesejahteraan petani. Harapan tersebut dikuatkan oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.220/B/01/2016 tertanggal 06 Januari 2016 sebagai pedoman bantuan premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Premi swadaya yang dibayarkan oleh petani pada dasarnya sebesar Rp 180.000,- per hektar pada setiap Musim Tanam (MT). Akan tetapi dikarenakan pemerintah memberi bantuan premi yang dibebankan kepada APBN sebesar Rp 144.000,- per

hektar, maka petani hanya perlu membayar sebesar Rp 36.000,- per hektar pada setiap Musim Tanam (MT). Klaim asuransi yang dapat diperoleh oleh petani apabila mengalami gagal panen sebesar Rp 6.000.000,- per hektar. Meskipun demikian, menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Provinsi Sumatera Utara masih rendah dalam realisasi program AUTP. Target program AUTP di Sumatera Utara adalah 30.000 Ha, namun pada kenyataannya hanya 1.522 Ha yang mendaftarkan atau hanya 5,16% dari target.

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Deli Serdang terkenal dengan hasil pertanian yaitu padi sawah. Meskipun Kabupaten Deli Serdang memberikan kontribusi kedua luas panen padi di Sumatera Utara, namun produksi padi untuk Kabupaten Deli Serdang selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Kecamatan Labuhan Deli merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Kecamatan Labuhan Deli ini terdiri dari 5 Desa yaitu Desa Helvetia, Desa Manunggal, Desa Pematang Johar, Desa Telaga Tujuh dan Desa Karang Gading.

Desa Karang Gading merupakan satu-satunya desa yang mengikuti program AUTP di Kecamatan Labuhan Deli. Berpartisipasinya Desa Karang Gading dalam program AUTP di latar belakang oleh peristiwa gagal panen yang terjadi pada tahun 2018. Kejadian tersebut diakibatkan oleh banjir sehingga 70% tanaman padi di Desa Karang Gading terendam dan mengalami gagal panen. Kerugian yang diderita oleh petani membuat petani kehabisan modal untuk melakukan penanaman berikutnya.

Berdasarkan hasil identifikasi wilayah yang dilakukan, petani yang mengikuti program AUTP merasakan manfaat secara nyata terlebih ketika musim tanam kedua. Namun, pada saat ini masih terdapat petani yang tidak bisa melakukan penanaman akibat kerugian gagal panen pada musim tanam sebelumnya. Maka perlu dilakukannya pengkajian untuk mengukur tingkat serta faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam program AUTP.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana partisipasi petani terhadap program AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi) di Desa Karang Gading ?
2. Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi petani terhadap program AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi) di Desa Karang Gading ?

C. Tujuan

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui partisipasi petani terhadap program AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi) di Desa Karang Gading.
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi petani dalam program AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi) di Desa Karang Gading

D. Kegunaan

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dengan adanya pelaksanaan pengkajian ini adalah:

1. Sebagai asumsi dasar pengembangan program AUTP berdasarkan tingkat partisipasi petani terhadap program.
2. Sebagai bahan pertimbangan penentuan strategi pengembangan program AUTP.
3. Sebagai bahan kajian pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

E. Hipotesis

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada maka penulis dapat membangun hipotesis sebagai bentuk kesimpulan sementara untuk menjawab dari rumusan permasalahan yang ada. Adapun hipotesis pengkajian ini adalah:

H1 : Diduga tingkat partisipasi petani dalam program AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi) di Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara masih rendah.

H2 : Diduga ada faktor yang mempengaruhi partisipasi petani dalam program AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi) di Desa Karang Gading.